

PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN HUKUM

Subekhi
STAI Al-Hikmah 2 Brebes

Abstrak

Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa pidana mati telah berlangsung sejak lama dalam sejarah hukum di berbagai Negara belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun dalam perkembangannya, sanksi pidana mati mengalami masa transisi karena kurang mampu menjawab tujuan hukum yaitu keadilan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya. Padahal, hingga kini, lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek pidana mati baik secara *de jure* atau *de facto*. Selain itu, HAM turut mewarnai pro kontra dalam penerapan pidana mati. Di satu sisi manusia berhak hidup dan mempertahankannya dan sisi lain manusia juga tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum hingga merugikan serta mengancam hak hidup sesamanya. Oleh karena itu, tulisan yang anda baca sekarang ini bermaksud mencari solusi atas polemik terhadap penerapan sanksi pidana mati khususnya di Indonesia. Dengan pendekatan filsafat hukum, diharapkan tulisan ini mampu menggali sedalam-dalamnya tentang tujuan hukum dan keadilan dalam penerapan pidana mati di Indonesia. Adapun temuan yang dihasilkan dalam tulisan ini diantaranya: *pertama*, berdasarkan sila pertama dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Indonesia masih menerapkan pidana mati dan dibolehkan oleh agama-agama yang dianut di Indonesia tentunya dengan mempertimbangkan tujuan hukum yang lain yakni kepastian hukum dan kemanfaatan. *Kedua*, tidak menutup kemungkinan adanya revisi dan perubahan tentang sanksi pidana mati apabila ditinjau dari teori keadilan yang berkembang sehingga diberlakukan sanksi ancaman pidana mati tidak selalu berujung pidana mati atas dasar banyak pertimbangan lain di luar hukum *an sich*.

Keywords : *pidana mati, keadilan, tujuan hukum*

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum sekaligus sanksi yang dikenakan kepada siapa saja yang melakukannya sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi ganda yakni sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial baik secara spontan maupun secara tertulis oleh negara dengan alat perlengkapannya.¹

Dalam proses hukum pidana, setelah hakim ketua menyatakan pemeriksaan selesai, maka hakim menyatakan persidangan selesai dan menunda persidangan dengan menyatakan persidangan ditunda guna memberi waktu kepada hakim majelis bermusyawarah guna mengambil keputusan. Musyawarah hakim adalah untuk menetapkan putusan yang akan diambil berdasarkan persidangan, hal apa saja yang terbukti dari surat dakwaan. Putusan yang diambil dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan. Sebelum menjatuhkan putusan pembedanaan, hakim mempertimbangkan fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemudian menetapkan pembedanaan yang cocok pada fakta-fakta itu, sehingga dengan jalan penafsiran dapat menentukan terdakwa dipidana atau tidak dan bagaimana bentuk pidananya².

Hal yang senantiasa harus diingat adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari walaupun pembedanaan pada

¹ OC Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung : Alumni. hal. 33

² Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 354

dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian sifat pelanggaran HAMnya menjadi hilang. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu

1. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan mensosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila, yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia³

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas.

Salah satu perdebatan tentang pidana yang terus berlanjut sampai saat ini adalah pidana mati. Meskipun pidana mati bukanlah suatu masalah baru pada sejarah panjang proses penegakan hukum (*law enforcement*), melainkan sudah dipertentangkan sejak berabad-abad silam. Terhadap

³ Leden Marpaung, 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 129

penerapan pidana mati masih banyak sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan secara umum. Bagi mereka yang pro pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Selain itu kalangan pro berusaha mempertahankan dengan alasan bahwa pidana mati telah sesuai dengan ajaran agama (Islam), dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara singkat pihak yang setuju berargumentasi bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan Pihak yang tidak setuju terutama kalangan pengusung HAM menyatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada UUD 45 yang mengutip Pasal 28 A perubahan kedua yang menyatakan "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable human right*).⁴

Isu pidana mati selalu menjadi debat yang kontroversial. Pro dan kontra penerapan pidana mati selalu bertarung di tingkatan masyarakat, maupun para pengambil kebijakan. Kontroversi pidana mati juga eksis baik itu di panggung internasional maupun nasional. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya. Padahal, hingga kini, lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek pidana mati baik secara *de jure* atau *de facto*.

Hal ini akhirnya berimbas bagi Indonesia karena kembali memunculkan pro-kontra penerapan pidana mati, karena tampak tak sejalan dengan komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan internasional yang tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR).

⁴*Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Perubahan Undang-Undang*, <http://www.solusihukunt.com>, diakses 12 September 2015.

Oleh karena itu wajarlah bahwa pidana mati merupakan suatu problem yang paling kontroversial. Kontroversial dalam arti bahwa ada dua pemikiran dengan pangkal tolak yang sama tetapi berakhir dengan hasil yang berlawanan. Juga kontroversial dalam arti ada dua buah landasan pemikiran yang jelas berbeda atau bertolak belakang sejak semula. Bahkan kontroversial pula karena tidak ada kata sepakat tentang sarana pelaksanaan pidana mati.

Lalu bagaimanakah apabila negara tetap menetapkan pidana mati misalnya dengan menolak grasi terpidana mati tindak pidana narkoba yang dikenal dengan sebutan *Bali Nine*? Dari latar belakang tersebut maka artikel ini akan membahas tentang pidana mati ditinjau dari perspektif keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.

Pembahasan

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.⁵

Sejalan dengan perkataan pidana yang berasal dari bahasa sansekerta, dalam bahasa Belanda disebut "*straf*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*penalty*" yang artinya "hukuman". Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman", maka "pidana mati" berarti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya.⁶ Sehingga menurut teori absolut Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 2

⁶ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 83.

Hukuman dan kemanusiaan adalah dua keping dari mata uang keadaban yang sama. Manusia adalah satu-satunya makhluk tuhan yang dikaruniai kehendak bebas. Dengan kehendak sadarnya manusia memilih untuk berbuat jahat. Untuk itu, hukuman hanya dapat ditimpakan pada manusia. Bentuk hukuman yang paling ultim adalah pidana mati. Disebut ultim sebab pelaku tidak sekedar diisolasi sementara dari masyarakat melainkan dilenyapkan secara total hak hidupnya.⁷

Pidana mati pun bukanlah suatu hal yang baru dalam sejarah kemanusiaan. Ungkapan hakim Inggris dalam abad ke- 18 yang kini sudah termasyhur dalam kalangan sarjana hukum pidana dan terutama dalam kalangan sarjana kriminologi ialah: "*you are to be hanged, not because you have stolen a sheep but in order that others may not steal sheep*". Ternyata pidana mati bukanlah obat yang mujarab sebab domba-domba tetap di curi sampai sekarang.

Sesungguhnya demikian pula di Indonesia, kendatipun adanya ancaman pidana mati namun tetap saja terjadi kasus-kasus yang di ancamkan dengan hukuman tersebut tetap terjadi. Namun dari kasus-kasus seperti eksekusi mati terhadap *Bali Nine* dalam kasus narkoba namun memang kenyataannya penjatuhan pidana mati di Indonesia jarang sangat jarang .

Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *Social Defence*, menurut Hartawi A.M "Pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpakan masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara".⁸

Jika pihak yang menentang adanya pidana mati ditinjau dari argumentasi yang bertolak pada hak untuk hidup orang yang dijatuhi pidana mati maka sesungguhnya pandangan ini malah menghilangkan kualitas sifat

⁷Tim Imparsial. *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Imparsia). 2010, hlm xv

⁸Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 29.

jahat dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku sehingga yang bersangkutan diancam pidana mati. Padahal jika kejahatan tersebut diancam pidana mati itu adalah kejahatan yang sesungguhnya secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan.

Pengancam pidana mati terhadap pelaku dirasa sudah tepat dalam hal tujuan pemidanaan, jika dengan alasan HAM berupa hak hidup seorang terpidana yang misalnya, telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana mati dipersoalkan, lantas bagaimana dengan hak hidup hidup masyarakat terhadap akibat dari perbuatan pelaku. Tampak, penolakan hukum mati itu lebih untuk menyelamatkan pelaku tetapi mengabaikan hak hidup masyarakat umumnya. Sehingga kalau dengan alasan pelanggaran HAM, pidana mati ingin dihapuskan hal tersebut yang justru mengingkari konstitusi.

Sesungguhnya jika hanya berpandangan dari segi pidana mati bagi si pelaku tanpa melihat pada korban maka ini akan mencederai rasa keadilan itu sendiri. Tentunya juga harus dilihat secara proporsional antara si pelaku dan si korban. Pidana mati tidak bisa dikatakan bertentangan dengan Hak asasi manusia hal ini disebabkan karena negara akan menghukum mati apabila yang bersangkutan telah menempuh segala jalur hukum yang telah ditentukan. Kalau orang tidak salah tidak diadili terus ditembak itu Baru melanggar Hak Asasi Manusia. Disamping itu Indonesia menerapkan pidana mati bukan berarti nilai-nilai kemanusiaan dikesampingkan, ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia disamping memuat sistem pidana mati, juga memuat Fasilitas-fasilitas berupa upaya-upaya hukum seperti: banding, kasasi peninjauan kembali ataupun grasi, yang memungkinkan si-terhukum lepas dari pidana mati.

Penjatuan hukuman dalam hal ini merupakan bagian dari kewenangan dan tugas pemerintah yang juga diatur dalam undang-undang. Dalam konteks penjatuan Pidana mati, hal tersebut tidak bisa dikatakan bertentangan dengan HAM, karena negara melalui pemerintah akan

menjatuhkan pidana mati tentunya apabila yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sehingga dapat dipidana. Dengan kata lain pemberlakuan tersebut nantinya melalui beberapa tahapan proses terlebih dahulu.

Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Negara adalah kekuasaan membentuk dan menegakkan hukum. Dengan sendirinya hukum juga harus dibuat dan ditegakkan dengan orientasi utama untuk memberikan perlindungan HAM. Hukum inilah yang menjadi dasar legitimasi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Negara.⁹

Dengan ditiadakannya pidana mati, seseorang bisa saja tidak takut melakukan kejahatan, karena pelaku berpandangan bahwa ia tidak akan dihukum mati. Akibatnya, masyarakat direnggut haknya untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari ancaman.

Bahwa dengan adanya lembaga pidana mati yang dilaksanakan oleh pengadilan ini sejak dulu kala mengundang berbagai pendapat yang sampai kini belum menemui kata sepakat. Memang dapatlah dikatakan bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Disamping itu pidana mati juga merupakan hal yang kontroversial, dalam arti bahwa ada dua pendapat dengan pangkal tolak yang sama tetapi berakhir dengan hasil yang berlainan. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan disatu pihak tidak menyetujui pidana mati. Hal ini tentunya dengan argumentasi masing-masing.

Namun penolakan eksistensi pidana mati maupun adanya himbauan penundaan pelaksanaan pidana mati mempunyai dasar pemikiran yang dalam, terlebih-lebih dikaitkan dengan dasar falsafah bangsa dan negara yaitu Pancasila. Yang antara lain didalamnya terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua. Pengakuan bahwa bangsa Indonesia berketuhanan YME ini membuktikan

⁹Tim Imparsial. *Op. cit*, hal. 53.

bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis dan tidak beragama. Hal ini juga dibuktikan dengan pengakuan Negara atas beragam agama yang dianut oleh masyarakat serta adanya jaminan dari Negara atas kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing.

Apabila masalah ancaman pidana mati kita kaitkan dengan sila-sila tersebut, nampak sekali seolah-olah pidana mati itu tidak dijiwai oleh sila-sila tersebut. Namun apakah falsafah bangsa dan negara kita yaitu Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Kemanusiaan yang adil dan beradab itu hanya berlaku dan melindungi si terpidana mati ansich, ataukah berlaku untuk melindungi juga para korban yang telah dibunuh secara kejam oleh si terpidana mati itu?.

Dalam hubungan ini tidak suatu masyarakat pun di dunia yang secara asasi membiarkan perbuatan-perbuatan pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dengan keji dan sebagainya, kecuali dimana hukum dari yang paling kuat yang berlaku. Mengingat ancaman pidana mati di Indonesia sampai sekarang tercantum dalam hukum positif melalui Pasal 10 a KUHP selaku salah satu jenis hukum pokok, permasalahannya sekarang ialah : bagaimana kita dapat menggunakan dan memanfaatkan pidana mati tersebut secara tepat dan penuh tanggung jawab dan penerapan ancaman pidana mati tersebut sebagai tindakan terakhir

Pada akhirnya pidana mati itu tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri meskipun para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Ada yang memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dan lainnya¹⁰.

Roscou Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi

¹⁰ Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 41

manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam yaitu:¹¹

1. *Public interest* (kepentingan umum)
Kepentingan umum yang utama meliputi
 - a. Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya
 - b. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. *Social interest* (kepentingan masyarakat)
Ada enam kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum yang meliputi
 - a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum seperti keamanan, kesehatan dan kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan
 - b. Bagi lembaga-lembaga sosial yang meliputi perlindungan dalam perkawinan politik seperti kebebasan berbicara dan ekonomi
 - c. Masyarakat terhadap kerusakan moral seperti korupsi, perjudian, penngumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik atau peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota trust
 - d. Kepentingan masyarakat dalam pemerliharaan sumber sosial seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of rights*)
 - e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum seperti perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri dan penemuan baru
 - f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara dan memilih jabatan
3. *Privaat interest* (kepentingan individual)
Ada tiga macam kepentingan individual yang perlu mendapat perlindungan hukum yaitu
 - a. Kepentingan kepribadian (*interest of personality*) meliputi perlindungan terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik), terjaminnya rahasia-rahasia

¹¹ *Ibid*, hal. 41-43

- pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya dan kemerdekaan mengemukakan pendapat
- b. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*) meliputi perlindungan bai perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga dan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak
 - c. Kepentingan substansi (*interest of subctance*) meliputi perlindungan terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen, kemerdekaan industri dan kontrak dan penghargaan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh

Sedangkan Jeremy Bentham dengan teori utilitasnya berpendapat bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya¹².

Apabila dari pendapat-pendapat mengenai tujuan hukum di atas maka tujuan hukum adalah

- 1. Perlindungan kepentingan masyarakat
- 2. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil
- 3. Mencapai keadilan bagi masyarakat
- 4. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Salah satu tujuan hukum di atas adalah keadilan di mana berdasarkan teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*"¹³. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam

¹² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal. 99

¹³ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, hal. 196

bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Salah satu pandangan keadilan adalah pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”¹⁴.

Sedangkan konsep keadilan menurut John Rawls yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan¹⁵. Dengan Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik¹⁶.

Kemudian Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya¹⁷.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hal 24

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hal 135

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

¹⁷ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hal. 7

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut¹⁸.

Keadilan dan pidana mati merupakan dua sisi yang saling berlawanan, apalagi jika pidana mati ditelaah dalam konteks filsafat di mana pidana mati dalam tinjauan filsafat ini di bagi dalam dua konteks filosofi utama, yaitu *deontological context* dan *utilitarian/ consequentialist context*. *Deontological context* menitikberatkan pada persoalan kebenaran atau kesalahan dari hukuman itu sendiri (*the rightness or wrongness of the punishment it self*), sedangkan *utilitarian/ consequentialist context* menitikberatkan kepada kepentingan dari konsekuensi yang di timbulkannya. Keberatan *deontological* terhadap pidana mati atas dasar pandangan bahwa pidana mati pada hakekatnya tidak benar dan merupakan pelanggaran hak hidup yang bersifat universal. Pada sisi lain pembenaran *deontological* pidana mati mendasarkan argumennya bahwa penggunaan pidana mati pada hakekatnya benar, ketika pembalasan terhadap penjahat atas hak hidup dan kebebasan orang lain dianggap adil.¹⁹

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berfikir filsafat dalam pengkajian tentang pidana mati ini apabila ditinjau dari tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Karena tujuan berfilsafat adalah menemukan suatu kebenaran yang sebenarnya dan mendalam dan sesuatu itu dapat bersifat umum, dapat juga bersifat khusus. Dengan kedalaman dan keluasan pemahaman itulah, seseorang diharapkan menjadi bijaksana baik secara umum dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang yang ditekuni termasuk dalam hal pemidanaan.²⁰

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

¹⁹ J. E Sahetapi, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Malang: Setara Press. hal. xxii

²⁰ Maufur, 2014, *Filsafat Ilmu*, Bandung: Bintang WaliArtika, hal. 11

Selanjutnya apakah ancaman pidana mati masih perlu dipertahankan dalam perundang-undangan positif di negara kita, mengingat negara RI adalah negara yang memiliki dasar negara Pancasila. Dalam hubungan ini, sebagaimana diketahui bahwa penerapan ancaman pidana mati adalah sebagai tindakan terakhir. Hal ini berarti bahwa tindakan terakhir itu ialah suatu keadaan yang sedemikian rupa dan dipandang dari sudut etika dan Pancasila penjatuhan pidana mati itu dapat dibenarkan.

Menurut penulis hukuman mati harus mendasarkan pada: "Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai cita-cita hukum Indonesia", oleh karena itu ancaman dan pelaksanaan pidana harus berpedoman kepada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam membicarakan pidana mati dan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dilihat dari segi agama. Keadaan ini membawa konsekwensi logis, yaitu para hakim dalam mengadili suatu perkara pidana yang dapat diancam pidana mati tidak selalu menjatuhkan putusan pidana mati.

Selanjutnya dengan mengingat bahwa dasar negara kita adalah secara idiil yaitu Pancasila dan secara konstitusional ialah Undang Undang Dasar 1945 serta bermaksud untuk melindungi rakyat banyak yang sedang melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan, serta mengingat pula bahwa negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang masih menghadapi usaha-usaha subversi dan unsur-unsur lainnya (Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/1978), maka ancaman pidana mati masih diperlukan dan dipertahankan di dalam perundang-undangan pidana, baik didalam KUHP maupun diluar KUHP.

Dalam banyak perdebatan filsafat, isu hukuman bukan saja terkait dengan argumentasi hukum *an sich*, namun juga dipengaruhi oleh konteks hukum internasional, pandangan filosofis yang berkembang dan perubahan sosial yang terjadi. Sehingga perbincangan tentang pemberlakuan hukuman mati di suatu negara paling tidak akan memperbincangkan tiga aspek yang saling terkait, yaitu

1. Konstitusi atau Undang-undang tertinggi yang dianut suatu negara dan bentuk pemerintahan yang dianutnya;
2. Dinamika Sosial, politik dan hukum internasional yang mempengaruhi corak berpikir dan hubungan-hubungan sosial di masyarakat; dan
3. Relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang jauh sudah lebih maju.

Artinya, perdebatan ini bukan saja pertarungan antara keyakinan, cara pandang dan pengalaman seseorang, namun juga relevansinya dengan konteks dimana hukuman mati tersebut akan diberlakukan

Kesimpulan

Perbincangan hukuman mati dalam konteks tujuan hukum kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sudah jelas karena efek jera yang ditimbulkan oleh hukuman mati telah memberikan kepastian dan kemanfaatan yang dirasakan. Namun apabila ditinjau dari konteks tujuan hukum lainnya yakni keadilan, maka sebagai salah satu tujuan hukum tidak lepas dari berfikir filsafat di mana isu hukuman mati bukan saja terkait dengan argumentasi hukum *an sich*, namun juga dipengaruhi oleh konteks hukum internasional, pandangan filosofis yang berkembang dan perubahan sosial yang terjadi. Sehingga perbincangan tentang pemberlakuan hukuman mati di suatu negara paling tidak akan memperbincangkan tiga aspek yang saling terkait, yaitu konstitusi atau Undang-undang tertinggi yang dianut suatu negara dan bentuk pemerintahan yang dianutnya, dinamika Sosial, politik dan hukum internasional yang mempengaruhi corak berpikir dan hubungan-hubungan sosial di masyarakat; serta relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang jauh sudah lebih maju. Dan perdebatan ini bukan saja pertarungan antara keyakinan, cara pandang dan pengalaman seseorang, namun juga relevansinya dengan konteks dimana hukuman mati tersebut akan diberlakukan.

Namun konsep dan teori keadilan yang dirumuskan manusia sendiri sangat subjektif dan relatif, karena pada hakekatnya manusia tidaklah akan mencapai keadilan yang hakiki, hanya Tuhan Yang Maha Esa-lah yang dapat berlaku adil. Sehingga dalam konteks Hukum Nasional kita, di mana negara ini dibangun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka hukuman mati ternyata telah dibolehkan oleh agama-agama yang dianut di Indonesia tentunya dengan mempertimbangkan tujuan hukum yang lain yakni kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga diharapkan bahwa perdebatan ini akan berakhir pada suatu rumusan hukum yang sesuai dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media
- Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- J. E Sahetapi, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Malang: Setara Press.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Leden Marpaung, 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maufur, 2014, *Filsafat Ilmu*, Bandung: Bintang WaliArtika
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- OC Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung : Alumni.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009)
- Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius
- Tim Imparsial. *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Imparsia. 2010

Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

Internet

Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Perubahan Undang-Undang, <http://www.solusihukunt.com>. diakses 12 September 2015.